



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

Purwakarta, 6 Desember 2018

Kepada Yth.

Kepala SDN dan SMPN/SATAP

Se-Kabupaten Purwakarta

di-

Purwakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 422/3381/DISDIK

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, maka dihimbau kepada segenap Kepala Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP/SATAP Negeri untuk mengintruksikan kepada Guru di lingkungannya, agar:

1. Tidak menyelenggarakan bimbingan belajar (bimbel) berbayar kepada peserta didik;
2. Tidak menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada peserta didik;
3. Tidak menjual sampul buku raport kepada peserta didik;
4. Bagi guru pada satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan bimbel diharapkan dapat menghentikan kegiatan tersebut dan lebih memaksimalkan lagi waktu mengajar di sekolah.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003